



## Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas *Thrifting* Di Surakarta

Ayu Widya Wardani  
Universitas Sebelas Maret

Suraji Suraji  
Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: [ayuwidyawardani2810@student.uns.ac.id](mailto:ayuwidyawardani2810@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This research describes and examines the issues arising from the secondhand clothing bazaar (thrifting) in Surakarta. The prohibition of thrifting in Indonesia is stipulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade in Article 47 paragraph (1). Despite the existing prohibition, the fact remains that thrifting activities are still widespread in Indonesia, attracting the interest of event organizers to host large-scale thrifting-themed events, thus leading to an increase in both traders and event organizers involved in thrifting activities in Indonesia. This study is an empirical legal research of a descriptive nature. The types and sources of research data include primary and secondary data as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques employed include interviews, followed by qualitative data analysis methods. The research findings indicate several problems with the secondhand clothing bazaar in Surakarta, including the potential decline in public interest towards local products, with a shift towards purchasing secondhand clothing. Furthermore, secondhand clothing may potentially harbor diseases such as mold, as evidenced by tests conducted by the Ministry of Trade. The influx of imported secondhand clothing also generates textile waste, and the efforts by the Indonesian government to halt the secondhand clothing trade have not been fully effective.*

**Keywords :** *Buying and selling secondhand clothing, Secondhand clothing market, Secondhand clothing, Trade law.*

**Abstrak.** Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan problematika yang timbul dalam bazar jual beli pakaian bekas (*thrifting*) di Surakarta. Larangan *thrifting* di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 47 ayat (1), walaupun sudah terdapat larangan namun fakta di lapangan kegiatan *thrifting* masih banyak di Indonesia dan menarik ketertarikan penggiat acara untuk membuat acara besar bertema *thrifting*, hal ini yang menyebabkan pedagang serta penggiat acara *thrifting* semakin bertambah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan masalah terhadap bazar jual beli pakaian bekas di Surakarta antara lain potensi menurunnya minat masyarakat terhadap barang lokal, dan beralih membeli pakaian bekas, selanjutnya pakaian bekas juga dapat berpotensi membawa penyakit seperti jamur kapang yang didasari oleh hasil uji dari Kementerian Perdagangan. Adanya limbah tekstil yang ditimbulkan karena masuknya impor pakaian bekas ke Indonesia, dan upaya pemerintah Indonesia yang belum maksimal dalam menghentikan bisnis jual beli pakaian bekas.

**Kata kunci:** Bazar pakaian bekas, Hukum perdagangan, Jual beli pakaian bekas, Pakaian bekas.

## LATAR BELAKANG

*Thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas untuk mendapatkan harga lebih murah atau barang yang biasanya tidak tersedia di pasaran<sup>1</sup>. Tren ini merupakan tren lama yang sudah ada di Indonesia dan mulai muncul kembali membawakan sesuatu yang berbeda dimana pakaian bekas yang dijual oleh pedagang berfokus kepada pakaian bekas dari luar negeri. Pakaian yang dijual seringkali merupakan pakaian unik atau edisi terbatas, sehingga membeli pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya akan lebih memuaskan<sup>2</sup>.

Undang-Undang di Indonesia melarang adanya barang masuk impor bekas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. selain itu peraturan mengenai impor barang bekas juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 mengenai barang dilarang ekspor impor. Disebutkan dalam Permendag macam-macam barang dilarang impor salah satunya adalah “Barang berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Berdasarkan hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa masih banyak terdapat impor barang bekas yang masuk ke Indonesia

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

1. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
2. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
3. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Virginia, Ghea Sesari. 2022. “Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya.”

<sup>2</sup> Nika Nencyana Fadila, Raudhotul alifah, Andhita Risiko Faristiana. 2023. "Fenomena Thrifting yang Populer Dikalangan Remaja." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 279.

Alasan dikeluarkannya larangan impor pakaian bekas juga merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan Kementerian Perdagangan, yang dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB. Hasil dari pengujian menyatakan bahwa pakaian bekas impor yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapang, jamur ini dapat timbul dikarenakan keadaan pakaian yang terlalu lama disimpan dalam ruang dengan tingkat kelembaban tinggi. Terdapat juga efek samping bagi kesehatan yaitu gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi, infeksi karena pakaian yang langsung bersentuhan pada kulit dan penumpukan debu kedalam paru-paru yang diakibatkan oleh spora jamur<sup>3</sup>.

Minat dan antusias dari masyarakat terhadap kegiatan jual beli barang dan pakaian bekas *Thrifting* memunculkan minat penggiat acara untuk menyelenggarakan sebuah acara di satu tempat dengan bertemakan *Thrifting*. Salah satu contoh acara jual beli barang dan pakaian bekas yang ada di Surakarta adalah acara “Nglapak”. Acara ini merupakan acara jual beli barang dan pakaian bekas rutin setiap bulan yang biasa diadakan di Terminal Tirtonadi, terhitung dari munculnya acara “Nglapak” ini sudah diadakan sembilan *season*, *season* pertama dari acara ini dimulai pada bulan Juni Tahun 2020 dan akan mengadakan *season* ke sepuluhnya di bulan Oktober 2023. Setidaknya terdapat 20 lebih tenant yang disewakan oleh pihak pengelola acara kepada pihak pedagang *thrifting*, para pedagang menjual baju kaos, kemeja, celana, sepatu, bahkan ada yang menjual boneka import. Para pedagang *thrifting* tersebut selain mengikuti acara-acara besar seperti Nglapak juga menjual barang dagangannya melalui platform media sosial ataupun *e-commerce*.

Impor pakaian bekas di Indonesia ibarat dua sisi mata pisau, ada dampak baik dan juga dampak buruk. Dampak baik dari kegiatan *thrifting* adanya penghematan, penghematan tidak hanya berkaitan dengan uang namun bagaimana kita dapat mengurangi dampak bahaya atas pesatnya industri mode. Selain itu dapat mengurangi emisi dari industri tekstil seperti limbah berbahaya dan bahan kimia. Adanya *thrifting* dapat mendorong masyarakat untuk sadar akan pola konsumsi dengan menggalakkan budaya penggunaan kembali dan daur ulang<sup>4</sup>. Lain sisi *thrifting* juga memiliki dampak buruk baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan antara lain:

---

<sup>3</sup> Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P. Gusti Delima Agnesia. 2023. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economina* 286-292.

<sup>4</sup> Sara Elias, S. H. (2023). Impact of Thrifting on Fashion, Teenagers, and The Environment. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2886-2894.

1. Menurunkan daya saing produk pakaian dalam negeri
2. Mengancam keberlangsungan industri tekstil sehingga lapangan kerja berkurang;
3. Meningkatkan sampah tekstil;
4. Berpotensi membawa penyakit seperti virus, jamur, atau bahkan kutu dan tungau;

Secara normatif Indonesia sendiri masih belum mengatur secara khusus mengenai praktik tentang jual-beli *thrifting*, khususnya pakaian bekas dalam negeri<sup>5</sup>, sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini harus meningkatkan serta menjamin pengawasan dan keamanan hukum terhadap pedagang *thrifting* serta penyelenggara acara yang bertemakan jual beli pakaian bekas. Seperti yang dikatakan para pedagang *thrifting* sebelumnya selama mereka menemukan fasilitas yang sesuai untuk mendapatkan penghasilan, mereka akan terus menggunakan fasilitas tersebut sebaik mungkin. Berdasarkan tinjauan teori yang telah dibahas, maka penelitian kali ini membahas mengenai **“PROBLEMATIKA TERHADAP BAZAR JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) DI SURAKARTA”**

## **KAJIAN TEORITIS**

Hukum sebagai tatanan perilaku manusia serta sebagai aturan yang memaksa, maka hukum harus berfungsi secara efektif, sehingga harus disebarluaskan kepada masyarakat agar dapat melembaga dalam masyarakat. Pelembagaan hukum juga diperlukan penegakan hukum sebagai bagian dari proses hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan dalam sikap sebagai tindak serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi: (1) faktor hukum; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas; (4) faktor masyarakat; (5) faktor kebudayaan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum maka terdapat tiga dari kelima faktor yang difokuskan oleh penulis dalam menganalisis problematika terhadap bazar jual beli *thrifting* di Surakarta, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

---

<sup>5</sup> Bagiastra, Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman. 2023. "Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 278- 291.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>6</sup>. Untuk memperoleh data penelitian penulis melakukan wawancara langsung dengan Mas Sindhu sebagai pemilik *event thrifting* Nglapak Day, pedagang *thrifting* di *event* Nglapak Day, dan pembeli. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi, pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Problematika yang timbul dalam bazar jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) di Surakarta.**

#### **1. Menurunnya minat masyarakat atas barang lokal**

Potensi menurunnya minat masyarakat terhadap barang lokal dan beralih membeli pakaian bekas, masalah ini menjadi kekhawatiran pertama pemerintah dalam bisnis *thrifting*. Hal ini dikarenakan konsumen akan membeli baju bekas karena harga baju bekas lebih murah dibandingkan baju lokal baru<sup>7</sup>. Menurunnya minat masyarakat terhadap barang lokal tidak selalu menjadi kesalahan pedagang *thrifting* maupun penggiat acara *thrifting*, pemilik *event thrifting* menyampaikan bahwa pihak acara mereka selalu memberi tempat kepada brand lokal agar dapat menyewa lapak di *event* Nglapak Day. Namun terdapat beberapa kendala dalam berjalannya seperti brand lokal yang tidak ingin bersaing dengan pedagang pakaian bekas karena dirasa mereka akan rugi karena harga jualnya yang berbeda, brand lokal tidak ingin mencoba dan mengetahui terlebih dahulu sehingga mereka sudah merasa pesimis karena takut jualannya tidak laku dan malah menimbulkan kerugian.

#### **2. Pakaian bekas impor berpotensi membawa penyakit**

Masalah kedua adalah pakaian bekas dapat berpotensi membawa penyakit, hal ini didasari oleh hasil uji dari Kementerian Perdagangan yang menemukan adanya jamur yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, hal ini disebabkan oleh pakaian yang lama disimpan dalam ruang dengan tingkat kelembapan yang tinggi, namun hal ini ditepis oleh penggiat *event* dan pedagang *thrifting* mereka beranggapan bahwa pakaian yang dijualnya sudah melalui tahap pencucian yang bersih. Potensi penyakit yang dibawa oleh jamur kapang ini

---

<sup>6</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

<sup>7</sup> Novita Sari Br Siagian, N. A. (2023). Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 171-179.

beresiko menular jika penggunaannya tidak tepat dan sesuai, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinkes Kota Banjarmasin dr. Dwi Atmi Susilastuti mengatakan bahwa pakaian yang terkena jamur kapang tidak akan menimbulkan reaksi alergi pada kulit jika ditangani dengan benar<sup>8</sup>. Infeksi mikroba termasuk bakteri, parasit, dan virus yang dapat menyebabkan penyakit kulit tidak akan sampai menyebar jika pedagang *thrifting* benar mensanitasi pakaian dari bal/karung dengan baik dan bersih<sup>9</sup>.

### 3. Menimbulkan limbah tekstil

*Thrifting* meskipun mempunyai dampak yang bagus bagi lingkungan dalam hal ini membantu mengurangi produksi limbah dan energi serta konsumsi masyarakat, namun juga meningkatkan jumlah sampah tekstil karena barang bekas yang tidak terjual akan dibuang ke tempat pembuangan sampah<sup>10</sup>. Limbah tekstil sangat sulit terurai karena tingginya kandungan logam berat pada pewarna baju, hal inilah yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem perairan dan mempengaruhi Kesehatan masyarakat<sup>11</sup>. Menanggapi hal ini pedagang *thrifting* mengatakan bahwa jika ia membeli ball/karung pakaian bekas yang setelah di sortir tidak dapat dijual kembali, mereka akan mengadakan sistem cuci gudang atau menjualnya dengan harga termurah, adapun pedagang yang memberikannya secara gratis sehingga meminimalisir pakaian bekas yang sudah dibeli berakhir di tempat pembuangan sampah.

### 4. Kurang optimalnya aparat penegak hukum dalam menghentikan bisnis jual beli pakaian bekas

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghentikan bisnis jual beli pakaian bekas masih tergolong belum maksimal secara keseluruhan, meskipun sudah diadakan banyak razia kepada pedagang pakaian bekas namun nyatanya *event thrifting* maupun pasar pakaian bekas masih banyak dan laku peminat di Indonesia. Zulkifli Hasan bersama Kepala Badan Keamanan Zona Tengah Bakamla Laksamana Hanorko Djodi Pamungkas, Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto, dan Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

---

<sup>8</sup> PT. Suar Indonesia Media. (2022, Agustus 20). *Jamur Kapang di Pakaian Bekas Impor Dapat Hilang Asal Benar-benar Dicuci*. From SuarINDONESIA.com: <https://suarindonesia.com/jamur-kapang-di-pakaian-bekas-impor-dapat-hilang-asal-benar-benar-dicuci/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 04.28 WIB.

<sup>9</sup> Arash Rakshanpour, A. A. (2021). Pakaian Bekas, Ancaman Baru Tertularnya Infeksi Parasit. *Iranian Journal of Public Health*, 211-212.

<sup>10</sup> Sharky, Y. N. (2023). Impact of Import Thrifting in Indonesia:A Case Study on Used Fashion Products. *QISTINA:Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 437-441.

<sup>11</sup> Pieter Jhon Joshua Daris, H. B. (2020). Pengolahan limbah Tekstil dengan Metode Hibrid Menggunakan Sistem Filtrasi Bottom Ash dan Constructed Wetland. *JISTIN*, 77-81.

Niaga, Moga Simatupang telah memusnahkan pakaian bekas impor senilai Rp10 miliar sebanyak 824 bal yang berlangsung di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur<sup>12</sup>. Pemusnahan pakaian bekas merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam menghentikan bisnis jual beli pakaian bekas, selain itu pedagang *thrifting* juga sudah mulai terkena razia dari pemerintah sehingga pihaknya banyak melakukan penjualan secara diam-diam.

Berdasarkan analisis penulis menggunakan teori penegakan hukum, faktor penegak hukum masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum di sini merupakan pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Kurang optimalnya kinerja penegak hukum dapat dilihat dari masih banyak pakaian impor luar negeri yang masih lolos masuk ke dalam negeri, hal ini dikarenakan adanya penyelundupan barang-barang dari pelabuhan ilegal yang masih belum sepenuhnya diberantas oleh aparat negara, selain itu diloloskannya ijin *event* pakaian bekas dimana *event* ini merupakan *event* yang ilegal di mata hukum.

Faktor masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pola perilaku penegak hukum mencerminkan masyarakatnya, sehingga jika masih banyak pedagang maupun penggiat acara dengan tema *thrifting* yang dilepas oleh penegak hukum, masyarakat akan menganggap kegiatan ini sah dan minatnya akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh pembeli atau peminat *thrifting* bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang larangan jual-beli pakaian bekas yang diimpor. Walaupun ada beberapa dari mereka yang menyadari akan larangan tersebut namun terdesak oleh faktor ekonomi dan kebutuhan maka banyak dari masyarakat yang tetap nekat membeli pakaian bekas impor.

Faktor kebudayaan, memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap praktik *thrifting*. Kebudayaan masyarakat termasuk nilai-nilai, norma, dan sikap terhadap konsep mengurangi sampah dan memanfaatkan kembali barang-barang bekas dapat mempengaruhi pendekatan penegakan hukum terhadap *thrifting*. Apabila praktik *thrifting* dianggap sebagai bagian dari nilai atau praktik budaya yang diterima maka penegakan hukum cenderung lebih toleran dan mempertimbangkan aspek kebudayaan dalam menentukan tindakan hukum yang diperlukan. Namun, jika praktik *thrifting* dianggap sebagai pelanggaran

---

<sup>12</sup> Kementerian Perdagangan RI. 2023. (<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB

terhadap regulasi tertentu, penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku meskipun hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara kebijakan hukum dan nilai-nilai budaya yang ada.

Membeli pakaian bekas sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, mereka sudah melakukan kegiatan membeli pakaian bekas bahkan sebelum impor pakaian bekas ramai masuk ke Indonesia. Budaya membeli pakaian bekas dianggap baik sehingga dianut oleh sebagian masyarakat, hal inilah yang menjadi dasar mengapa minat membeli pakaian bekas di Indonesia sangatlah besar. Dalam penegakan hukum, semakin konsisten antara peraturan hukum dengan budaya masyarakat, maka semakin mudah pula penegakan peraturan hukum secara tertulis. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang jelas dan spesifik terkait jual-beli pakaian bekas, mengingat kegiatan ini telah menjadi budaya masyarakat dan berkembang sejak lama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Problematika yang timbul dalam *event* jual beli pakaian bekas atau *thrifting* merupakan permasalahan yang kompleks, masalah kompleks ini tidak terselesaikan dengan penegakan hukum yang kuat dari pemerintah di Indonesia, sehingga pedagang dan pengelola toko barang bekas masih banyak dan dicari oleh masyarakat. Problematika yang ditemukan dalam *event thrifting* adalah adanya potensi menurunkan minat masyarakat terhadap barang lokal dan beralih membeli pakaian bekas, adanya penyakit yang dibawa oleh pakaian bekas, karena sudah tersimpan terlalu lama di ball/karung, menjadi limbah tekstil di Indonesia, menghilangkan sumber pendapatan bagi pedagang *thrifting*, dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam memusnahkan dan menggagalkan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia.

### **2. SARAN**

Pemerintah beserta jajarannya harus lebih serius dalam memaksimalkan peraturan yang sudah dibuat, bukti bahwa masih banyak pedagang dan penggiat acara bertemakan jual-beli pakaian bekas membuktikan bahwa penegakan hukum larangan *thrifting* di Indonesia belum optimal. Pemerintah juga sudah seharusnya memulai sosialisasi bagi masyarakat Indonesia supaya mengetahui akibat dan dampak dari pemakaian pakaian bekas impor.



## DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 mengenai barang dilarang ekspor impor.

Arash Raksha Pour, A. A. (2021). Pakaian Bekas, Ancaman Baru Tertularnya Infeksi Parasit. *Iranian Journal of Public Health*, 211-212.

Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P. Gusti Delima Agnesia. 2023. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift." *Jurnal Economia* 286-292.

Bagiastra, Dewa Ngakan Angga Wira Santika dan I Nyoman. 2023. "Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 278- 291.

Kementerian Perdagangan RI. 2023. (<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Nika Nencyana Fadila, Raudhotul alifah, Andhita Risiko Faristiana. 2023. "Fenomena Thrifting yang Populer Dikalangan Remaja." *Lencana:Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 279.

Novita Sari Br Siagian, N. A. (2023). Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 171-179.

Sara Elias, S. H. (2023). Impact of Thrifting on Fashion, Teenagers, and The Environment. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 2886-2894

Sharky, Y. N. (2023). Impact of Import Thrifting in Indonesia:A Case Study on Used Fashion Products. *QISTINA:Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 437-441.

Pieter Jhon Joshua Daris, H. B. (2020). Pengolahan limbah Tekstil dengan Metode Hibrid Menggunakan Sistem Filtrasi Bottom Ash dan Constructed Wetland. *JISTIN*, 77-

PT. Suar Indonesia Media. (2022, Agustus 20). *Jamur Kapang di Pakaian Bekas Impor Dapat Hilang Asal Benar-benar Dicuci*. From SuarINDONESIA.com: <https://suarindonesia.com/jamur-kapang-di-pakaian-bekas-impor-dapat-hilang-asal-benar-benar-dicuci/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 04.28 WIB.

Virginia, Ghea Sesari. 2022. "Fenomena Thrifting Sebagai Budaya Populer Masyarakat Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya."